



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 148);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
15. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. kelembagaan;
- c. pendanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pengukuran kinerja.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kesatu
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa dan/atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat Kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW dan RPJMD terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan lintas sektor.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan;
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 9

Tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. identifikasi kondisi lokasi;
- b. pembuatan peta deliniasi dan susunan kawasan;
- c. penyusunan model sinergisme;
- d. penyusunan matrik kegiatan/program; dan
- e. penetapan dokumen RPKP.

Pasal 10

Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi.
- (2) Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun, sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan dalam menilai capaian rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (4) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dibentuk TKPKP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari :
 - a. TKPKP Kabupaten; dan
 - b. TKPKP Kawasan.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 16

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk:
 - a. melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mengusulkan, memfasilitasi dan menilai usulan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. mengusulkan penunjukan pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pelaksana pembangunan kawasan merupakan pendelegasian dari Bupati;
 - f. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - g. melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP provinsi.
- (2) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk :
 - a. melaksanakan sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mengusulkan, memfasilitasi dan menilai usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan bidangnya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. melaksanakan arahan kebijakan hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - f. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui TKPKP kabupaten.

Pasal 17

- (1) TKPKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping kawasan perdesaan.
- (2) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. membantu TKPKP dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terhadap pembangunan kawasan perdesaan, meliputi :

- a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- d. pemberian fasilitasi untuk evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- e. pemberian fasilitasi penilaian kinerja dan evaluasi dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

Pengawasan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII PENGUKURAN KINERJA

Pasal 23

- (1) Pengukuran kinerja pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan program pada kawasan perdesaan yang telah terbentuk sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh TKPKP Kawasan dengan menggunakan indikator yang tercantum dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan pembentukan kawasan perdesaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (7-65/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

1. UMUM

Pembangunan kawasan perdesaan pada hakekatnya merupakan kerjasama pembangunan antara satu desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga yang dimaksudkan untuk melaksanakan akselerasi kegiatan antar desa, meliputi: penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan dan kemitraan ekonomi, sinkronisasi pembangunan infrastruktur antarperdesaan, penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten, meningkatkan pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 angka 5 serta dalam rangka tertib administrasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu disusun pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banjarnegara yang dipakai untuk akselerasi berbagai program/ kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan juga dimaksudkan untuk melaksanakan percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan desa agar searah dan sejalan dengan target pembangunan daerah, untuk itu dalam pelaksanaannya agar lebih optimal diperlukan pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan permusyawaratan desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”berkesinambungan” adalah bahwa pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan berlangsung terus-menerus, berkelanjutan dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, yang memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara sinergi antara penataan ruang, Pusat Pertumbuhan Antar-Desa secara terpadu, dan penguatan kapasitas masyarakat termasuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat memberikan manfaat yang berkeadilan bagi setiap orang atau warga masyarakat di desa maupun pemerataan pembangunan antar desa dalam Kawasan Perdesaan secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dan tujuan sosial dalam rangka mewujudkan kesalehan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggara pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan peta delineasi adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan datar dengan penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah (desa, kecamatan, kota, atau suatu negara), dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga dilengkapi simbol dan lambang sebagai penjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 272